



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TEBET**

**IZIN PRAKTIK SANITARIAN
(DI FASILITAS KESEHATAN)**

NOMOR : 5/B.28/31.74.01.1005.01.016.P.3/3/-1.779.3/e/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan TEBET, memberikan Surat Izin Praktik Sanitarian kepada:

Nurul Regilia, A.Md.KL

Tempat / Tanggal Lahir : JAKARTA / 22 Juni 1997
Alamat : JL CIBUBUR VIII RT/RW:008/009 KEL. CIBUBUR KEC. CIRACAS, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA
Nomor STRS : 12 12 5 2 1 18-2345980
Untuk berpraktik sebagai tenaga sanitarian pada:
Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan : PUSKESMAS KELURAHAN BUKIT DURI
Alamat Fasilitas Pelayanan Kesehatan : PUSKESMAS KELURAHAN BUKIT DURI JL. BUKIT DURI TANJAKAN DALAM XV RT/RW:003/008 KEL. BUKIT DURI KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI Jakarta

Surat Izin Praktik Sanitarian ini berlaku sampai dengan tanggal **22 Juni 2023**

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 November 2019



KEPALA UNIT PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TEBET



RAELI SOFYAN
NIP. 196712291991031003

Tembusan :
-Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

